

PENULISAN *LEGAL MEMORANDUM*

**HAK KELOMPOK TANI UNTUK MENYELESAIKAN SENGKETA
LINGKUNGAN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH CAIR YANG
DILAKUKAN OLEH PABRIK KELAPA SAWIT DI KABUPATEN HULU
SUNGAI KALIMANTAN SELATAN**



Diajukan oleh :

Geraldin Titha Rahayaan

NPM : 220514835

Program Studi : Hukum

**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan
Hukum Adat**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

LEGAL MEMORANDUM

**HAK KELOMPOK TANI UNTUK MENYELESAIKAN SENGKETA
LINGKUNGAN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH CAIR YANG
DILAKUKAN OLEH PABRIK KELAPA SAWIT DI KABUPATEN HULU
SUNGAI KALIMANTAN SELATAN**



Diajukan oleh :

Geraldin Tittha Rahayaan

NPM : 220514835
Program Studi : Hukum
**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan
Hukum Adat**

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal

: 18 Desember 2025

Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M.

Tanda Tangan

: [Signature]

HALAMAN PENGESAHAN

LEGAL MEMORANDUM

**HAK KELOMPOK TANI UNTUK MENYELESAIKAN SENGKETA
LINGKUNGAN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH CAIR YANG
DILAKUKAN OLEH PABRIK KELAPA SAWIT DI KABUPATEN HULU
SUNGAI KALIMANTAN SELATAN**



Legal Memorandum ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 14 Januari 2026
Tempat : Ruang Pendadaran 2 Lt. II

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M.

Sekretaris : FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

Anggota : Maria Hutapea, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



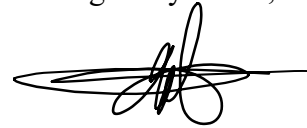
Prof Dr. Th. Anna Christiani, S.H., M.Hum.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa legal memorandum ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika legal memorandum ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi menurut hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Desember 2025

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a horizontal line extending to the right.

Geraldin Titha Rahayaan

MOTTO

"Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat."

Ibrani 11:1

“Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau”

Ulangan 31:8

“Dream big, work hard, stay focused, and surround yourself with good people.”

Park Chanyeol Exo

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis persembahkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus, karena dalam limpahan berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan *Legal Memorandum* dengan baik. Ucapan terima kasih juga penulis haturkan atas perlindungan dan doa dari Bunda Maria serta Santo Yosef, yang kehadirannya senantiasa memberikan ketenangan dan keteguhan hati bagi penulis untuk menyelesaikan studi ini dengan baik. Adapun judul *Legal Memorandum* yang diangkat penulis yaitu : “Hak Kelompok Tani Untuk Menyelesaikan Sengketa Lingkungan Akibat Pencemaran Limbah Cair Yang Dilakukan Oleh Pabrik Kelapa Sawit Di Kabupaten Hulu Sungai Kalimantan Selatan”

Adapun Legal Memorandum ini dibuat untuk mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Proses penulisan *Legal Memorandum* ini tidak dapat terselesaikan tanpa doa serta dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih dari hati yang tulus kepada:

1. Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M. selaku Rektor Universitas Atmajaya Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Al. Wisnubroto, S.H., M.Hum. karena sudah menjadi dosen pembimbing akademik penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Ibu Prof. Dr. Th Anita Christiani, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

4. Bapak Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing *Legal Memorandum* yang dengan sangat sabar dan selalu memberikan dukungan serta bimbingannya sehingga *Legal Memorandum* ini dapat disusun dengan baik.
5. Kepada Dosen penguji ujian pendadaran yaitu Bapak Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M., Bapak FX. Endro Susilo, S.H., LL.M., dan Ibu Maria Hutapea, S.H., M.Hum., terima kasih banyak atas waktu, bimbingan, dan arahan selama proses pendadaran ini. Saya sangat menghargai waktu dan ilmu yang telah diberikan.
6. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
7. Kepada Bapak Bonefasius Rahayaan dan Mama Yovita Sun selaku orang tua yang sangat saya cintai dan saya banggakan, terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan dan doa yang selalu menyertai penulis. Terima kasih telah menjadi sistem pendukung terbaik, yang selalu percaya pada kemampuan saya bahkan di saat saya meragukan diri sendiri. Tanpa pengorbanan dan kesabaran kalian, pencapaian ini tidak akan pernah menjadi nyata. Terima kasih telah membesarkan saya dengan penuh cinta.
8. Kepada ade Cristian Angello yang selalu mendoakan dan menghibur penulis.
9. Kepada keluarga besar penulis , yaitu keluarga dari Mama dan Bapa, yang telah memberi masukan, selalu mendoakan, dan memberi dukungan moral.

10. Kepada Almarhum Nene Geraldine, Opa Frans, dan Opa Benyamin di surga, terima kasih atas kasih sayang yang pernah kalian berikan tanpa syarat. Terima kasih telah mendoakan saya dari tempat terbaik di sisi-Nya.
11. Kepada Nene Teres tersayang, terima kasih atas doa-doa yang menyertai penulis hingga saat ini.
12. Kepada Melkisedeck J.C. Maryen, terima kasih telah menjadi rumah. Terima kasih atas doa, semangat, dukungan dan motivasi yang diberikan kepada penulis. Terima kasih atas waktu dan tenaga yang diberikan, serta terima kasih karena telah percaya disaat saya meragukan diri sendiri. Dukunganmu menjadi alasan mengapa saya tidak merasa sendiri dalam perjuangan ini.
13. Kepada teman, saudari, keluarga semenjak semester satu penulis yaitu Ruth, Kezia, Yunita, Sita, Gloria, dan Helma yang selalu mendukung serta menghibur penulis dan membantu penulis di setiap proses perkuliahan hingga saat ini penulis dapat menyelesaikan penulisan *Legal Memorandum* ini. Terimakasih karena sudah menjadi keluarga baru bagi penulis.
14. Kepada Keluarga penulis di perantauan yang disayangi yaitu kakak Irene, kakak Gita, Etteinon, Nya Sea, kakak Beatrix, kakak Mei, Attena, Nya Prilla, Novi, Tasia, kakak Inne, Angel, Andika, Juan, Brai, Chardo, Nipon, Epong, Sandro, Matthew, Erland. Terima kasih karena su jadi sa pung rumah di saat rumah yang sesungguhnya berada ratusan kilometer jauhnya. Terima kasih atas ruang berbagi cerita, bantuan-bantuan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Tanpa kam semua, perjalanan di kota ini pasti rasa sepi.

15. Kepada teman PK 3 saya yaitu Mikha dan Moniq, terima kasih karena selalu mendukung dan memberikan motivasi dan bantuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan *legal Memorandum* ini. Terimakasih juga atas canda tawanya di tengah-tengah sulitnya proses penulisan *legal Memorandum* ini.
16. Kepada sahabat sekaligus saudari penulis yaitu Cerly dan Wulan, terima kasih karena selalu mendukung penulis, menghibur dan memberi motivasi kepada penulis. Terima kasih juga karena telah menjadi tempat penulis berkeluh kesah selama penulis berkuliah.
17. Kepada sahabat terkasih penulis Ariel Shelomita dan Sevin yang selalu menyemangati dan memberi dukungan kepada penulis.
18. Kepada kakak Ocin yang selalu memberi motivasi kepada penulis dan memberi dukungan kepada penulis.
19. Kepada Fatimah teman perantauan penulis, terima kasih atas motivasi dan dukungan selama perkuliahan.
20. Kepada teman sekaligus saudara yaitu Anisa yang menjadi teman cerita saat masa sulit penulis serta mendukung penulis.
21. Kepada teman semenjak KKN yaitu Monly, Rumly dan kak Dita. Terima kasih untuk satu bulannya, dukungan, canda tawa, dan kebersamaanya.
22. Kepada teman seperjuangan penulis yaitu Miranda yang membantu dan mendoakan penulis dalam pembuatan *Legal Memorandum*.
23. Terima kasih kepada keluarga besar KOMAPA telah menjadi rumah kedua dan keluarga bagi penulis di tanah rantau. Kebersamaan, tawa, dan

dukungan kalian adalah kekuatan yang menjaga semangat penulis hingga mampu menyelesaikan studi ini.

24. *Legal Memorandum* ini tidak akan selesai tanpa musik dari Justin Bieber dan EXO. Terima kasih telah menjadi 'booster' yang membangkitkan semangat dan menjaga suasana hati saya tetap positif. *Your music truly kept me going!*

25. *Last but not least*, terima kasih untuk diriku sendiri. Terima kasih telah bertahan, tetap tangguh, dan tidak menyerah meski berkali-kali merasa lelah dan ingin berhenti. Terima kasih telah melampaui batas lelah, tetap melangkah meski berat, dan membuktikan bahwa kamu lebih kuat dari keraguanmu.

Yogyakarta, 17 Desember 2025

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink, featuring a stylized, cursive script with a prominent horizontal stroke at the end.

Geraldin Titha Rahayaan

ABSTRACT

The Sinar Makmur Farmers Group, which consists of 45 households managing 60 hectares of rice fields in Sukanti Village, Hulu Sungai, South Kalimantan, experienced a total crop failure due to PT Agro Lestari Mandiri's liquid waste. Pollution of the Batanghari Kecil River by the concentration of BOD and COD that exceeded the quality standard caused material losses of Rp850,000,000. This legal analysis examines the juridical position of farmer groups and determines the best dispute resolution mechanism between litigation or non-litigation channels. The results of the study show that farmer groups have a strong legal basis based on Article 87 of Law No. 32 of 2009, Article 1365 of the Civil Code, Article 85 of the PPLH Law, and the right of group representatives to sue in Article 91. Informal attempts through letters of objection in April and June 2025 failed due to a denial of responsibility by the company. The study concludes that non-litigation mediation is the most effective and rapid legal remedy. This mechanism requires the defendant to pay Rp850,000,000 in damages and carry out comprehensive environmental restoration, including repairing waste treatment plants and rehabilitating river ecosystems. The non-litigation pathway offers faster resolution, lower costs, maintained confidentiality, and sustainable environmental restoration, making it superior to lengthy judicial litigation.

Keywords: *liquid waste pollution, environmental remediation, non-litigation settlement, mediation, farmer group*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I KASUS POSISI	1
BAB II PERTANYAAN HUKUM	6
BAB III PENELUSURAN BAHAN HUKUM	7
A. Bahan Hukum Primer	7
B. Bahan Hukum Sekunder	11
BAB IV ANALISIS HUKUM	15
A. Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan (Non-Litigasi)	17
B. Penyelesaian sengketa lingkungan melalui pengadilan (Litigasi)	25
BAB V PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI HUKUM	32
A. Pendapat Hukum	32
B. Rekomendasi Hukum	34
DAFTAR PUSTAKA	38